



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ADAT DAN REUSAM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam membangun keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya, sesuai dengan syari'at Islam;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan mengatur pemerintah gampong untuk peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat istiadat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Adat dan Reusam di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
 9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
 10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan . . .



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG ADAT DAN REUSAM
DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Imum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
9. Imum Chik adalah khatib masjid yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh seorang Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
13. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintah gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keucik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
15. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariat pemerintahan Gampong.
16. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup dalam masyarakat .
17. Reusam adalah petunjuk pelaksanaan adat yang berlaku dalam masyarakat.
18. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
19. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat.

20. Majelis .

20. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong
21. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur Adat dan Reusam di wilayah pesisir dan kelautan.
22. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.
23. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan Adat dan Reusam tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
24. Haria adalah orang yang mengatur ketentuan Adat dan Reusam tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
25. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan Adat dan Reusam tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, dan di sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
26. Pawang Glee dan/atau Pawang Uteuen adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan Adat dan Reusam yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
27. Cah rhot adalah langkah-langkah untuk mempelajari atau melihat keadaan keluarga perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga pemuda sebelum meminang.
28. Meminang adalah melamar seorang gadis yang dilakukan oleh selangke atas nama keluarga calon linto baro.
29. Meugatib adalah menikah.
30. Menikah atau akad nikah adalah ijab kabul yang dilakukan oleh wali dara baro dengan calon linto baro didepan saksi.
31. Intat ranup gaca adalah mengantar daun sirih dan daun pacar beserta perangkatnya yang dilaksanakan oleh keluarga linto baro kerumah dara baro.
32. Linto baro adalah penganten pria.
33. Dara baro adalah penganten wanita.
34. Mampleue adalah acara persandingan.
35. Seulangke adalah orang yang menjadi penghubung antara keluarga pemuda dan gadis dalam hal perkawinan.
36. Intat linto adalah antar penganten pria ke rumah penganten wanita.
37. Peusijuek adalah upacara tepung tawar.
38. Seupreuek breueh pade adalah acara menaburkan beras bercampur padi pada acara perkawinan.
39. Peunganyo adalah pengiring atau pendamping linto baro atau dara baro dalam acara perkawinan.
40. Juree adalah bilik persandingan atau pelaminan.
41. Keumaweueh adalah upacara memandikan dara baro pada saat hamil anak pertama.
42. Bukulah adalah nasi yang dibentuk berbentuk piramid dan dibungkus dengan daun pisang yang sudah diasapi.
43. Adoe adalah placenta.
44. Meugoe adalah kegiatan menggarap sawah.
45. Ceue blang adalah melihat kutika (waktu) yang tepat untuk memulai turun ke sawah.
46. Luah Blang adalah pemberaan, membiarkan sawah dalam keadaan kosong tidak ditanami padi.
47. Meu urup adalah kegiatan kerja sama dalam menggarap sawah atau kebun.
48. Keuneunong adalah kutika (waktu) musim yang mempengaruhi iklim.
49. Bruék Umong adalah cukai yang dikutip oleh Keujreun Blang.
50. Meuneukat adalah kegiatan jual beli.

51. Peunayah .

51. Peunayah adalah jerih yang diterima oleh yang mengambil upah.
52. Peudong rumoh atau meunasah adalah mendirikan atau membangun rumah atau tempat ibadah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Pelaksanaan Adat dan Reusam berasaskan :

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. kemanusiaan;
- e. keharmonisan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. ketentraman;
- h. kekeluargaan;
- i. kemanfaatan;
- j. kegotongroyongan;
- k. kedamaian;
- l. permusyawaratan;
- m. pengayoman;
- n. kebangsaan;
- o. karakteristik Aceh;
- p. keanekaragaman;
- q. kesamaan kedudukan di dalam hukum dan Pemerintahan; dan
- r. kemaslahatan umum.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan Adat dan Reusam adalah untuk:

- a. membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan rakyat dengan pemimpinnya;
- b. meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Adat dalam pelaksanaan Adat dan Reusam dalam menata kehidupan bermasyarakat; dan
- c. mengatur ketertiban pelaksanaan Adat dan Reusam.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Adat dan Reusam bertujuan untuk :

- a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. memelihara, melestarikan, dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, dan pusaka adat;
- e. merevitalisasi Adat dan seni budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat; dan
- f. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III . . .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Lingkup pengaturan Adat dan Reusam meliputi:
 - a. Adat perkawinan;
 - b. Adat hareukat meliputi:
 1. adat meugoe;
 2. adat meulaot;
 3. adat meugle;
 4. adat meuneukat;
 5. adat peunayah.
 6. adat kematian;
 7. adat bertamu;
 8. adat peudong rumoh; dan
 9. adat meuneungui.
- (2) Ruang lingkup reusam mencakup pelaksanaan adat.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN ADAT DAN REUSAM

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab dalam membina, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan Adat dan Reusam, serta budaya masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui Majelis Adat dan Lembaga-lembaga Adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam.
- (3) Pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- (4) Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan :
 - a. maklumat Pemerintah Kabupaten;
 - b. keteladanan;
 - c. penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi;
 - d. perlindungan karya-karya adat; dan
 - e. kaderisasi tokoh adat dari generasi muda baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 8

Mekanisme pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Majelis Adat dan Lembaga-lembaga Adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sesuai dengan Syari'at Islam.

BAB V . . .



BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
KEHIDUPAN ADAT DAN REUSAM

Bagian Pertama
Pelaksanaan Kehidupan Adat dan Reusam

Pasal 10

- (1) Kehidupan Adat dan Reusam dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan segenap lapisan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. lingkungan kerja Pemerintahan dan swasta;
 - b. jalur pendidikan formal dan nonformal;
 - c. lingkungan keluarga;
 - d. lingkungan masyarakat; dan
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Setiap pejabat/aparat yang bertugas di Pidie Jaya harus memahami dan menghargai tatanan Adat dan Reusam Pidie Jaya.
- (4) Setiap pejabat/aparat, baik pemerintah/swasta yang mengunjungi Pidie Jaya, harus memahami atau menghargai tatanan Adat dan Reusam masyarakat Pidie Jaya.

Bagian Kedua
Pengembangan Kehidupan Adat dan Reusam

Pasal 11

- (1) Pengembangan kehidupan Adat dan Reusam dilakukan dengan:
 - a. perlombaan dan atraksi/pertunjukan;
 - b. karya tulis;
 - c. pentas-pentas seni dan budaya;
 - d. upacara-upacara adat; dan
 - e. keterampilan, kerajinan, dan kreatifitas.
- (2) Lembaga Adat wajib menjalin hubungan kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah Adat dan Reusam.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Reusam meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .
- (2) Pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian perilaku luhur dan kesalehan spiritual yang telah membentuk watak dan kepribadian yang Islami diteruskan kepada generasi penerus.
- (3) Tata cara pelaksanaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Gampong, lebih lanjut diatur dengan Reusam Gampong.

BAB VI
ADAT PERKAWINAN

Pasal 13

Adat perkawinan meliputi:

- a. cah rhot;
- b. meminang;
- c. meugatib;
- d. intat ranup gaca;
- e. intat linto;
- f. tueng dara baro;
- g. sie makmeugang;

h.keumaweueh . . .

- h. keumaweueh;
- i. madeueng;
- j. adat tanom adoe;
- k. peutroen aneuk;
- l. adat pisah rumah; dan
- m. adat sunat rasul.

Bagian Pertama Cah Rhot

Pasal 14

- (1) Cah rhot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan sebelum meminang.
- (2) Jika ada gadis yang berkenan, pihak keluarga pemuda terlebih dahulu melakukan fhal antara anaknya dengan gadis yang akan dipinang melalui ahli.
- (3) Jika ada kecocokan maka orang tua pemuda mengutus seorang seulangke untuk memberi tahu kepada orang tua si gadis maksud dari keluarganya.
- (4) Orang tua si gadis sebelum memberi jawaban, juga melakukan fhal perjodohan antara anaknya dengan pemuda yang akan meminang.
- (5) Jika ada kecocokan maka orang tua si gadis melakukan musyawarah dengan seluruh keluarganya.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada seulangke bahwa mereka menyambut dengan baik cita-cita dari keluarga pemuda tersebut.

Bagian Kedua Meminang

Pasal 15

- (1) Keluarga pemuda mengundang pemangku adat Gampong bersama dengan seulangke untuk melaksanakan pinangan.
- (2) Keluarga si gadis bersama dengan pemangku adat Gampong menunggu kedatangan pinangan.
- (3) Pihak pemuda melakukan pinangan dengan menyerahkan satu cerana berisi sirih dan satu puan yang dibungkus dengan kain sutra yang di dalamnya berisi perhiasan yang terbuat dari emas.
- (4) Cerana berisi sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ranub kong haba.
- (5) Perhiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan sebagai tanda pertunangan (me tanda).
- (6) Sesudah selesai acara pertunangan maka ditentukan :
 - a. jumlah jeuelamee (mahar);
 - b. waktu untuk menikah dan mampleue;
 - c. jumlah rombongan Intat linto; dan
 - d. ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (7) Tanda pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh digabung dengan jumlah Jeuelamee sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (8) Jika pertunangan batal atau dibatalkan baik oleh pihak calon linto baro ataupun pihak calon dara baro, maka tanda pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikembalikan secara utuh.

Bagian Ketiga
Meugatib

Pasal 16

- (1) Meugatib atau meunikah dapat dilaksanakan di rumah, meunasah, masjid atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Meugatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan siang atau malam hari.
- (3) Meugatib dilakukan paling lambat seminggu sebelum mampleue.
- (4) Meugatib dilakukan oleh ayah atau wali calon Dara baro.
- (5) Sebelum Meugatib berlangsung seulangke menyerahkan mahar yang telah disepakati.

Pasal 17

Prosesi meugatib atau pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Bagian Keempat
Intat Ranup Gaca

Pasal 18

- (1) Intat ranup kaca dilaksanakan tiga hari sebelum acara mampleue.
- (2) Ranup kaca dibawa di dalam talam yang ditutup dengan sangee (tudung saji), dibalut dengan kain berwarna kuning.
- (3) Talam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya tiga talam yang masing-masing berisi :
 - a. talam pertama berisi ranup patee, ranup meususon, ranup meukat, pineung teulason dan perlengkapannya;
 - b. talam kedua berisi peunajoh lhee lapeh; dan
 - c. talam ketiga berisi boh kayee dan on kaca.

Bagian Kelima
Intat Linto

Pasal 19

- (1) Intat linto dapat dilakukan pada siang atau malam hari.
- (2) Sebelum turun dari rumah, Linto baro meminta izin dan doa restu kepada kedua orang tuanya.
- (3) Pada hari Intat linto di rumah dara baro geumeukeureuja.
- (4) Intat linto dimulai dengan shalawat, dan jika rumah Dara baro sudah dekat pangantar dan pelaku adat bersali walo yang berisikan shalawat.
- (5) Rombongan Linto baro melalui pelaku adat memberi salam dengan seumapa yang disambut oleh pihak dara baro melalui pelaku adat dengan seumapa juga.
- (6) Seumapa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama lima belas menit.
- (7) Sesudah seumapa rombongan Linto baro dan perwakilan dara baro saling serah terima ranub bate.
- (8) Rombongan Linto baro memasuki pekarangan rumah Dara baro didahului oleh rombongan laki-laki kemudian diikuti dengan peuneuwoe linto baro.
- (9) Peuneuwo linto baro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditutup dengan tudung saji dan dibungkus dengan kain kuning.
- (10) Sebelum memasuki rumah, rombongan Linto baro terlebih dulu dilakukan acara seupreuek breueh pade.

Pasal 20 .

Pasal 20

- (1) Setelah acara seupreuk breueh pade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10), rombongan linto baro dipersilakan memasuki rumah untuk menikmati kenduri.
- (2) Setelah acara kenduri dilakukan upacara penyerahan linto baro kepada pihak Dara baro melalui upacara oleh pemangku adat.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyandingkan linto baro dan dara baro.
- (4) Sesudah penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Linto baro diambil oleh penganyo diantarkan ke pintu juree.
- (5) Dipintu juree Linto baro disambut oleh pemuka adat wanita, dipeusijuek, dan linto baro memijak telur ayam.
- (6) Peunganyo Dara baro mempersilakan Linto baro duduk dipelaminan bersama Dara baro.
- (7) Di pelaminan kedua pengantin dipeusijuek.

Pasal 21

Rombongan pengantar linto baro dari kaum hawa dibatasi jumlahnya yang terdiri dari keluarga terdekat dari linto baro paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 22

- (1) Keluarga Dara baro dapat melakukan acara peuetujoh pada hari mampleue ataupun pada hari ketujuh.
- (2) Pada acara peuetujoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Linto baro diperkenalkan kepada ahli famili Dara baro yang diikuti dengan acara pot campli.

Pasal 23

Setelah acara mampleue, Linto baro dapat tinggal di rumah Dara baro.

Bagian Keenam Tueng Dara Baro

Pasal 24

- (1) Tueng Dara baro dilakukan pada waktu siang .
- (2) Rombongan Dara baro yang terdiri dari kaum hawa, membawa idang peunajoh.
- (3) Idang peunajoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan balasan idang peuneuwoe Linto baro.

Pasal 25

- (1) Di pintu gerbang rumah Linto baro, Dara baro di sambut dengan shalawat dan seumapa.
- (2) Rombongan Dara baro dijemput pemuka wanita dan melakukan tuka ranub bate.
- (3) Sebelum Dara baro naik atau masuk ke rumah, pihak keluarga linto baro turun atau keluar dengan membawa kendi berisi air.
- (4) Kendi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dara baro untuk dibawa masuk atau naik ke rumah.
- (5) Di pintu rumah, pemangku adat perempuan melakukan seupreuk breueh pade kepada Dara baro kemudian dicuci kakinya, lalu di bimbing ke pelaminan oleh peunganyo.
- (6) Linto baro menjemput Dara baro untuk bersanding di pelaminan.
- (7) Pemangku adat melaksanakan acara peusijuek kedua mempelai.

Pasal 26 .

Pasal 26

- (1) Setelah acara bersanding dan makan, dilaksanakan acara peuetujoh.
- (2) Peuetujoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tradisi peuetujoh pada acara intat linto baro.

Pasal 27

- (1) Setelah acara peuetujoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dara baro melaksanakan acara lhuek umpang breueh dan umpang sira.
- (2) Pada saat Dara baro pulang ke rumahnya, mertua menyerahkan beberapa bawaan sebagai pemberian yang disebut peunulang.

Bagian Ketujuh Makmeugang dan Hari Raya

Pasal 28

- (1) Hari makmeugang pertama setelah mampleue, Linto baro membawa pulang Sie Meugang ke rumah mertuanya.
- (2) Pada hari raya pertama setelah mampleue, Linto baro dan Dara baro masing-masing mendapat seunalen dari mertuanya.

Bagian Kedelapan Keumaweueh

Pasal 29

- (1) Pada saat Dara baro hamil 7 (tujuh) bulan anak pertama, pihak keluarga Linto baro mengantarkan bukulah beserta peunajoh ke rumah Dara baro.
- (2) Jumlah idang yang dibawa mencerminkan banyaknya kaum dari Linto baro.
- (3) Setelah acara serah terima idang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rombongan keluarga Linto baro dijamu dengan makanan dan minuman yang telah disediakan.
- (4) Rombongan keluarga Linto baro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kaum hawa.
- (5) Setelah acara makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dara baro dan Linto baro disandingkan duduk di lantai dengan menggunakan kain mandi.
- (6) Kedua mempelai dipeusijuek dan dimandikan.
- (7) Setelah selesai acara keumaweueh, barulah keluarga Dara baro menerima bukulah dan peunajoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Acara keumaweueh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat juga diikuti oleh tetangga terdekat.

Bagian Kesembilan Madeueng

Pasal 31

- (1) Madeueng dapat dilakukan di rumah, klinik ataupun rumah sakit.
- (2) Setelah bayi lahir, disucikan, dipotong tali pusar, dibalut, dan diadzankan atau di iqamatkan.
- (3) Tiga hari umur bayi dipeucicap.
- (4) Pada hari ketujuh si bayi dicukur rambutnya, diberi nama dan di'aqikahkan.

Pasal 32

Ibu/Keluarga Linto baro ketika mendengar khabar kelahiran cucunya, melaksanakan intat ija ayon.

Bagian . . .

Bagian Kesepuluh
Adat Tanom Adoe

Pasal 33

- (1) Adoe setelah dibersihkan dimasukan kedalam periuk tanah yang bawahnya dilubangi.
- (2) Periuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi zat asam garam atau abu dapur.
- (3) Adoe dari bayi laki-laki ditanam di bawah cucuran atap, sedang adoe bayi perempuan ditanam di bawah tangga/atau tempat lain.
- (4) Penanaman adoe harus menghadap kiblat dan ditanam paling dalam 20 (dua puluh) cm.

Bagian Kesebelas
Peutroen Aneuk

Pasal 34

- (1) Upacara peutroen aneuk dilakukan paling cepat pada saat bayi berumur 44 (empat puluh empat) hari.
- (2) Peutroen aneuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Imum meunasah.
- (3) Imum meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama pemangku adat menjemput anak dan membawanya turun atau ke luar rumah.
- (4) Setelah si anak berada dibawah atau diluar rumah, imum meunasah melakukan peugidong tanoh kaki si anak.

Pasal 35

- (1) Setelah selesai upacara peutroen aneuk, anak diserahkan kepada orang tuanya, dan semenjak hari itu anak sudah boleh dibawa keluar rumah.
- (2) Jika si anak dibawa ke rumah famili atau tetangga, maka si anak dicecapi.

Bagian Keduabelas
Adat Pisah rumah

Pasal 36

- (1) Jika dara baro telah mempunyai anak, maka orang tuanya dapat menyediakan sebuah atau sebagian rumah untuknya, sebagai hibah atau pemberian.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di depan Majelis Musyawarah Gampong, pada malam hari pemberian.
- (3) Setelah ikrar hibah atau pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hari berikutnya orang tua dan anak melakukan pisah rumah.

Bagian Ketigabelas
Adat Sunat Rasul

Pasal 37

- (1) Sunat Rasul dilakukan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.
- (2) Sunat Rasul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak perempuan dapat dilakukan pada usia satu atau dua tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia sepuluh tahun.
- (3) Acara Sunat Rasul dapat diadakan kenduri dengan mengundang kerabat dan tamu lainnya, dan bagi anak perempuan biasanya tidak diadakan kenduri.
- (4) Pengundangan kerabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan ranub patee atau surat undangan.

(5) Sehari . . .

- (5) Sehari sebelum pelaksanaan sunat Rasul, anak dapat dikenakan pakaian adat dan dipeusijuek di atas pelaminan.
- (6) Pada malamnya dapat diadakan pengajian atau berzanji atau shalawat dan do'a bersama di rumah si anak.
- (7) Keesokan harinya dilakukan Sunat Rasul oleh seorang petugas medis.
- (8) Pada saat Sunat Rasul dilakukan maka si anak wajib disyahadatkan.

BAB VII ADAT HAREUKAT

Bagian Pertama Adat Meugoe

Pasal 38

Adat meugoe meliputi :

- a. tata cara meugoe;
- b. tahapan meugoe;
- c. keamanan blang; dan
- d. bruek umong.

Paragraf 1 Tata Cara Meugoe

Pasal 39

- (1) Sebelum meugoe, Bupati melaksanakan musyawarah troen u blang tingkat Kabupaten.
- (2) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menginstruksikan kepada Camat untuk mengadakan musyawarah di tingkat kecamatan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membicarakan acara meugoe atau troen u blang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. Keujruen Chik;
 - b. Imum Mukim;
 - c. Keuchik;
 - d. Keujruen Blang; dan
 - e. Cerdik pandai.
- (5) Keuchik mengumumkan hasil musyawarah kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tahapan Meugoe

Pasal 40

Tahapan meugoe meliputi:

- a. kenduri blang;
- b. teuboh meuneuboh umong;
- c. ceue blang;
- d. peugleh lueng raya;
- e. peugleh lueng cut;
- f. meu 'ue (garap tanah);
- g. tabu bijeh atau rhot bijeh;
- h. seumula;
- i. teumeuweuh;

j. keumeukoh . . .

- k. keumeukoh;
- l. ceumeulho;
- m. luah blang; dan
- n. pengibaran bendera.

Pasal 41

- (1) Kenduri blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sesuai dengan musyawarah.
- (2) Kenduri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenduri troen u blang;
 - b. kenduri rhah bijeh;
 - c. kenduri seumula;
 - d. kenduri teumeuweueh pade; dan
 - e. kenduri keumeukoh.
- (3) Kenduri troen u blang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di wilayah keujruen blang masing-masing.
- (4) Tempat pelaksanaan kenduri blang ditentukan oleh keujruen Chik untuk tingkat Kecamatan dan Keujruen blang untuk tingkat Gampong.
- (5) Tata cara pelaksanaan kenduri blang lebih lanjut diatur dengan reusam kenduri blang.

Pasal 42

- (1) Kenduri rhah bijeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebelum tabu bijeh.
- (2) Kenduri rhah bijeh dilaksanakan di meunasah masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 43

- (1) Kenduri seumula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilaksanakan menjelang seumula.
- (2) Kenduri seumula dilaksanakan di meunasah masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 44

- (1) Kenduri teumaweueh pade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilaksanakan pada saat padi bunting (bulat bak).
- (2) Kenduri teumaweueh pade dilaksanakan oleh keujruen blang bersama dengan petani dalam wilayah keujreun blang masing-masing di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 45

Kenduri keumeukoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dilaksanakan pada saat menjelang keumeukoh atau panen oleh masing-masing petani.

Pasal 46

Tata cara pelaksanaan kenduri blang lebih lanjut diatur dengan reusam kenduri blang.

Pasal 47

- (1) Teuboh-meuneuboh umong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan sebelum peugleh lueng.
- (2) Teuboh meuneuboh umong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum troen u blang.

Pasal 48 .

Pasal 48

- (1) Ceue blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh seorang ahli yang mengerti tentang keuneunong.
- (2) Ceue blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan melihat kutika yang tepat untuk troen u blang sesuai dengan keuneunong.

Pasal 49

- (1) Peugleh lueng raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan seminggu sebelum troen u blang.
- (2) Peugleh lueng raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gotong-royong yang dipimpin oleh Keujruen Chik.
- (3) Keujruen Chik mengatur jumba atau bagian lueng yang akan dibersihkan oleh masing-masing wilayah Keujruen Blang Gampong.

Pasal 50

- (1) Peugleh lueng cut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan beriringan saat troen u blang.
- (2) Peugleh lueng cut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara gotong royong yang dipimpin oleh Keujruen Blang Gampong.
- (3) Keujruen Blang Gampong mengatur jumba atau bagian lueng cut untuk dibersihkan oleh setiap petani sesuai dengan luas lahan garapan.

Pasal 51

- (1) Meu'ue (garap tanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f diawali pada hari pertama troen u blang.
- (2) Meu'ue (garap tanah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten.
- (3) Sebelum pelaksanaan meu'ue diadakan peusijuek alat garapan tanah.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan tabu bijeh atau rhot bijeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g terlebih dahulu ditetapkan saat rhah bijeh.
- (2) Rhah bijeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak sesuai instruksi Keujruen Blang Gampong.
- (3) Sebelum dilaksanakan rhah bijeh diadakan kenduri rhah bijeh.
- (4) Setelah bijeh tumbuh (kecambah) dilakukan tabu bijeh di neu duek masing-masing petani.
- (5) Pada saat tabu bijeh, setiap petani dapat melakukan peusijuek dan kenduri bulukat.

Pasal 53

- (1) Seumula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h dilakukan serentak disesuaikan dengan keputusan musyawarah.
- (2) Sebelum dilaksanakan seumula diadakan kenduri di meunasah.

Pasal 54

- (1) Teumeuweuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i dilakukan pada saat usia padi paling cepat 20 (dua puluh) hari.
- (2) Teumeuweuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara meuurup atau peuupah.
- (3) Teumeuweuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lahan masing-masing.

Pasal 55

- (1) Keumeukoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j dilaksanakan setelah padi cukup umur untuk panen.

(2) Keumeukoh .

- (3) Keumeukoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara meu urup atau peu upah.
- (4) Pada saat keumeukoh masing-masing petani melaksanakan kenduri.

Pasal 56

- (1) Ceumeulho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k dilakukan setelah selesai keumeukoh.
- (2) Ceumeulho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan keumeukoh dengan menggunakan teknologi pertanian atau dengan cara meu urup atau peu upah.
- (3) Hasil panen sebelum digunakan untuk yang lain terlebih dahulu wajib dikeluarkan zakat, jika sampai nisabnya.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 57

- (1) Luah blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf l dilaksanakan setelah habis masa keumeukoh sesuai dengan hasil musyawarah.
- (2) Pada masa luah blang, petani tidak dibenarkan menanam padi.
- (3) Masa luah blang serentak di seluruh Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf m dilaksanakan pada setiap tahap troen u blang.
- (2) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah terlihat oleh umum atau tempat yang telah ditentukan di setiap gampong persawahan.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna bendera untuk masing-masing tahap ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari kuning muda, hijau muda, hijau tua, putih, dan merah tua.
- (5) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menurut tahap sebagai berikut:
 - a. tahap persiapan troen u blang dikibarkan bendera berwarna kuning muda.
 - b. tahap meu 'ue dikibarkan bendera berwarna hijau muda.
 - c. tahap tabu bijeh dikibarkan bendera berwarna hijau tua.
 - d. tahap seumula dikibarkan bendera warna putih; dan
 - e. tahap luah blang dikibarkan bendera berwarna merah tua.
- (6) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikibarkan oleh masing-masing Keujruen Blang atas perintah Keujruen Chik.

Paragraf 3 Keamanan Blang

Pasal 59

- (1) Pada tahap tabu bijeh semua hewan peliharaan dilarang dilepaskan ke persawahan.
- (2) Untuk menjaga keamanan tanaman, sawah dapat dipagari.

Pasal 60

Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), mekanisme pemeliharannya mengikut ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Bruek Umong

Pasal 61

- (1) Bruek umong merupakan cukai yang diambil dari hasil petani.
- (2) Bruek umong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap nahleh umong sebanyak 8 (delapan) bambu padi, dengan ketentuan:
 - a. jika tanah sawah disewakan dibayar oleh penyewa; dan
 - b. jika tanah sawah dengan perjanjian bagi hasil, dibayar oleh penggarap dan pemilik bersama-sama.
- (3) Bruek umong dikutip oleh Keujruen Blang dan diserahkan kepada Keuchik untuk dibagi kepada yang berhak.
- (4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut :
 - a. untuk Gampong 75 %;
 - b. untuk Mukim 15 %; dan
 - c. untuk Kecamatan 10 %.
- (5) Bagian untuk Gampong dibagi :
 - a. Keujruen Blang 70 %;
 - b. Keuchik 10 %; dan
 - c. Tuha Peuet Gampong 20 %.
- (6) Bagian Mukim dibagi untuk :
 - a. Keujruen Blang Mukim 70 %;
 - b. Imum Mukim 10 %; dan
 - c. Tuha Peuet Mukim 20 %.
- (7) Bagian Kecamatan dibagi untuk :
 - a. dana kesejahteraan 30 %;
 - b. Keujruen Blang Chik 40 %; dan
 - c. dana perbaikan irigasi 30 %.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membuat peta wilayah Bruek umong bagi seluruh Gampong di semua Kecamatan.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembuatan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 2 (dua) tahun setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Kedua
Adat Meulaot

Pasal 63

Adat meulaot meliputi:

- a. sarana dan prasarana nelayan;
- b. tatacara penangkapan ikan;
- c. musibah di laut;
- d. kenduri laot;
- e. pantangan adat laot; dan
- f. adat mengambil telur penyu;

Paragraf 1
Sarana dan Prasarana Nelayan

Pasal 64

- (1) Sarana yang digunakan oleh nelayan untuk melaut terdiri dari:
 - a. jalo kawé;
 - b. jalo jaring;
 - c. jalo jeue;

d.peuraho . . .



- d. peuraho pukat;
 - e. boat kawé;
 - f. boat pukat; dan
 - g. tambang jeureumai.
- (2) Prasarana nelayan sebagai bahan untuk menangkap ikan terdiri dari:
- a. kawé;
 - b. rawé;
 - c. jaring;
 - d. jeue;
 - e. pukat;
 - f. jeureumai;
 - g. angkoi;
 - h. dagoh;
 - i. gisa
 - j. raheong;
 - k. saring;
 - l. reuleue;
 - m. tanggok;
 - n. jang;
 - o. khop; dan
 - p. bube.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pembuatannya diawali dengan peusijuek.
- (4) Pada saat mengawali oprasional sarana terlebih dahulu dilaksanakan peusijuek beserta pawang dan seluruh anggotanya.
- (5) Setiap jalo, peraho dan boat harus mempunyai seorang pawang dan beberapa orang bawahannya.

Paragraf 2 Tata Cara Penangkapan Ikan

Pasal 65

- (1) Untuk mendapatkan ikan, nelayan dapat membuat tempat bersarang/berteduh ikan yang disebut dengan unyam, tuasan atau situah.
- (2) Unyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sungai, kuala, tepi pantai, ataupun di laut.
- (3) Tuasan atau situah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan jauh di tengah laut.
- (4) Penempatan situah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi tanda.
- (5) Jika perahu atau pukat rusak karena melanggar situah yang tidak memakai tanda, maka pemilik situah akan dikenakan denda sesuai dengan hukum adat laot.

Pasal 66

- (1) Ikan yang berteduh di unyam atau tuasan dilarang untuk diambil tanpa seizin pemilik unyam atau tuasan.
- (2) Jika pemilik unyam, tuasan atau situah telah memberi izin untuk diambil ikannya oleh pihak lain, maka seperdua dari hasil tangkapannya harus dikembalikan kepada pemilik unyam, tuasan atau situah.
- (3) Jika hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pengambil ikan, pemilik unyam, tuasan atau situah dapat melaporkan hal tersebut kepada Panglima Laot untuk diadili.
- (4) Mekanisme pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tata caranya lebih lanjut diatur dengan reusam laot.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

- (1) Nelayan dapat memantau/melihat ikan dengan diperintah atau sukarela, untuk mudah ditangkap.
- (2) Pemantauan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh semua nelayan dengan menggunakan mata telanjang atau peralatan lainnya.
- (3) Ikan yang dilihat oleh nelayan yang diperintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diambil oleh yang memerintahkannya.
- (4) Nelayan yang melihat kawanan ikan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil sendiri atau meminta pihak lain untuk mengambilnya.
- (5) Ikan yang diambil oleh orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi sesuai dengan ketentuan adat laot.

Paragraf 3 Musibah di Laot

Pasal 68

- (1) Nelayan yang mendapat musibah atau kemalangan di laut dapat menaikkan bendera sebagai tanda meminta bantuan.
- (2) Setiap nelayan yang melihat tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberi bantuan.
- (3) Jika ada nelayan yang tenggelam di laut, semua perahu atau boat harus segera mencarinya paling singkat satu hari penuh.
- (4) Setiap orang yang mendapatkan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hidup atau mati segera membawanya ke daratan.

Paragraf 4 Kenduri Laot

Pasal 69

- (1) Pada musim keuneunong tujuh belas atau limong diadakan kenduri laot.
- (2) Hari kenduri laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui musyawarah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Panglima Laot.
- (4) Kenduri laot dilaksanakan paling sedikit tiga tahun sekali.
- (5) Upacara kenduri laot diatur oleh Panglima Laot
- (6) Pada saat nelayan memulai operasional sarana dan prasarannya dapat diadakan kenduri.
- (7) Pada malam dua puluh tujuh bulan suci Ramadhan para nelayan melakukan kenduri serentak dimasing-masing panglima laot dalam bentuk berbuka puasa bersama.

Paragraf 5 Pantangan Adat Laot

Pasal 70

- (1) Pantangan Adat Laot adalah larangan melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kelautan.
- (2) Pantangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan larangan melaut pada :
 - a. hari Jum'at;
 - b. hari raya 'Aidil Fitri selama dua hari;
 - c. hari raya 'Aidil Adha selama empat hari;
 - d. hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 (tujuhbelas) Agustus;
 - e. hari . . .

- e. hari Tsunami tanggal 26 (duapuluh enam) Desember; dan
 - f. hari kenduri laut selama tiga hari.
- (3) Jika ada orang meninggal dunia, maka nelayan di gampong tersebut dilarang melaut sampai jenazah selesai dikebumikan.
 - (4) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang juga dilarang :
 - a. menebang atau merusak pohon-pohon di pesisir pantai;
 - b. menempatkan alat penangkap ikan pada jalur lintas pelayaran;
 - c. mengambil ikan di tempat yang telah ditandai orang; dan
 - d. melakukan pembomam, peracunan, pembiusan, pelistrikan, pengambilan terumbu karang, dan hal-hal lain yang dapat merusak lingkungan hidup.

Paragraf 6
Adat Mengambil Telur Penyu

Pasal 71

- (1) Setiap orang dapat mengambil telur penyu.
- (2) Telur penyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diambil, harus ditinggalkan dalam lubangnya paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari jumlah keseluruhan.
- (3) Jika seseorang setelah mengambil telur penyu masih berada dipantai dan berjumpa dengan orang dan meminta bagiannya, maka dia harus membaginya, baik seorang ataupun lebih.
- (4) Jika pengambil telur penyu telah melewati garis pantai, maka tidak boleh seorangpun untuk meminta haknya.

Bagian Ketiga
Adat Meugle

Pasal 72

Adat meugle meliputi:

- a. pawang Gle dan Peutua Seuneubok
- b. adat membuka kebun;
- c. adat membuat jalan dan saluran;
- d. adat meurusa;
- e. adat mengambil madu lebah;
- f. cukai hasil gle;
- g. pantangan adat gle; dan
- h. larangan adat gle.

Paragraf 1
Pawang Gle dan Peutua Seuneubok

Pasal 73

- (1) Setiap kawasan hutan dipimpin oleh seorang pawang yang disebut Pawang Gle.
- (2) Pawang Gle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari para pekebun oleh para Peutua Seuneubok.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan keputusan camat.
- (4) Pawang Gle berwenang mengawasi seluruh aktifitas manusia dan hewan dikawasan hutan yang dipimpinnya.

Pasal 74

Pawang Gle bertugas :

- a. memberi nasehat dan petunjuk bagi orang yang melakukan perjalanan dalam hutan;

b.memberi . .

- b. memberi petunjuk dan memandu dalam berburu;
- c. memberi izin kepada orang yang mengambil madu; dan
- d. membantu Peutua Seuneubok dalam menyelesaikan persengketaan ataupun pelanggaran pantangan gle.

Pasal 75

Pawang gle dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 76

- (1) Disetiap gampong yang memiliki kawasan perkebunan dan hutan dipilih seorang Peutua Seuneubok.
- (2) Peutua Seuneubok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok;
 - b. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubok;
 - c. membantu pemerintah dalam bidang perkebunan;
 - d. membantu pemerintah dalam penetapan batas gampong, batas mukim, batas kecamatan dan batas kabupaten dalam wilayah mukim yang bersangkutan yang berhubungan dengan batas perkebunan;
 - e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seuneubok; dan
 - f. memungut hak adat seuneubok yang ditetapkan oleh Pemerintah mukim;
 - g. menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah kebun;
 - h. menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat yang terjadi di wilayah seuneubok;
 - i. mengkoordinir aktifitas perkebunan dan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Peutua Seuneubok yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan keputusan Imum Mukim.
- (4) Mekanisme pemilihan Pawang Gle dan Peutua Seuneubok lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Adat Membuka Kebun

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang akan membuka kebun harus melapor kepada Peutua Seuneubok setempat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Membuka kebun boleh dilakukan sendiri ataupun diupahkan kepada orang lain.
- (4) Orang yang memiliki modal disebut Peutua Pangkai/Peutua Parang sedangkan orang yang bekerja disebut Aneuk Seuneubok.
- (5) Daerah yang akan dijadikan kebun harus diberi tanda.
- (6) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebut lhat ceuelangiek.
- (7) Tiga bulan setelah ditandai tidak digarap, maka izin penggarapan dapat dialihkan kepada orang lain.
- (8) Enam bulan sejak penggarapan tidak ditanami, maka hak garap bisa dinyatakan hilang.
- (9) Kebun yang telah ditanami harus dipagari.
- (10) Pagar merupakan batas kebun yang dimiliki seseorang.

Pasal 78

Pada saat membuka kebun, para pekebun mengadakan kenduri dan peusijuek alat kerja di kawasan seuneubok masing-masing yang dikoordinir oleh Peutua Seuneubok

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Adat Membuat Jalan dan Saluran

Pasal 79

- (1) Sebelum dibuat kebun, terlebih dahulu disediakan tanah untuk membuka jalan dan saluran.
- (2) Untuk membuka jalan dan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Peutua Seuneubok.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka mulai dari jalan induk menuju seluruh sasaran perkebunan.
- (4) Saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. saluran Besar digunakan untuk membuang air dari kebun ke sungai atau tempat pembuangan air lainnya, dibuat secara gotong royong;
 - b. saluran Pangkai dibuat oleh yang punya modal;
 - c. saluran Peutua dibuat oleh Peutua Seuneubok; dan
 - d. saluran Aneuk dibuat oleh pekerja.

Paragraf 4
Adat Meurusa

Pasal 80

- (1) Untuk memburu rusa digunakan aring atau jaring dan senjata api.
- (2) Setiap orang yang ingin memburu rusa harus terlebih dahulu meminta izin kepada Pawang Gle.
- (3) Pemburu rusa dipimpin oleh Pawang Gle atau Pawang yang ditunjuk oleh Pawang Gle.
- (4) Jika ada pihak yang memburu rusa tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat.

Pasal 81

- (1) Rusa yang tertangkap atau tertembak sesudah disembelih dagingnya dibagi sebagai berikut :
 - a. seperlima untuk yang punya aring, jaring atau senjata api;
 - b. hati, kepala dan satu paha belakang untuk Pawang; dan
 - c. sisanya dibagi untuk orang yang ikut memburu, termasuk anjing.
- (2) Pada dibagi ada orang yang datang maka orang tersebut juga mendapat bagian dari sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Rusa yang telah terjaring atau tertembak, lepas dan ditemukan oleh orang lain, maka orang yang menemukan mendapat bagian satu paha.
- (4) Bagian satu paha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Paragraf 5
Adat Mengambil Madu Lebah

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang mengambil madu lebah terlebih dahulu meminta izin kepada Pawang Gle.
- (2) Pawang Gle menunjuk seseorang untuk menjadi Pawang Unoe.
- (3) Pawang Unoe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai koordinator untuk mengambil madu lebah.
- (4) Pengambilan madu lebah hanya dibenarkan di wilayah wewenang masing-masing.
- (5) Waktu pengambilan air madu ditentukan oleh Pawang Gle masing-masing.
- (6) Sarang lebah yang telah ditandai oleh seseorang tidak boleh diambil oleh orang lain.

(7) Setiap . . .

- (7) Setiap orang yang mengambil madu lebah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat.

Paragraf 6
Cukai Hasil Gle

Pasal 83

- (1) Hasil gle adalah segala sesuatu hasil hutan.
- (2) Untuk setiap hasil hutan dikenakan cukai sebanyak 10 %.
- (3) Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil oleh Peutua Seuneubok dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pawang Gle.
- (4) Padi gle tidak dikenakan cukai, kecuali sekedar untuk orang yang ditugaskan oleh Keujruen Blang sebagai penjaga atau pengawas kebun atau ladang.

Paragraf 7
Pantangan Adat Gle

Pasal 84

Pantangan adat gle sebagai berikut :

- a. jika berjumpa dengan binatang buas dalam perjalanan di hutan tidak boleh menyebut nama binatang tersebut, kecuali dengan nama samaran;
- b. mengambil jalan arah ke kanan kalau berjumpa dengan binatang buas di hutan, jika tidak mungkin maka mengambil langkah mundur tanpa membelakangi binatang buas tersebut;
- c. bekerja diperkebunan kawasan hutan tidak melakukan aktifitas pada cot uroe timang (tengah hari);
- d. setiap orang yang ingin pergi ke hutan harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis (suci adalah termasuk juga tidak melakukan perbuatan yang dilarang); dan
- e. tidak boleh membunuh binatang tanpa alasan dan tujuan.

Paragraf 8
Larangan Adat Gle

Pasal 85

- (1) Setiap orang dilarang memotong :
 - a. pohon-pohon yang menjadi tempat bersarang lebah;
 - b. pohon-pohon kayu besar kecuali sudah mendapat izin dari Pawang Gle atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. kayu yang telah ditandai orang; dan
 - d. kayu dipinggir saluran air.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), kecuali huruf f.

Bagian Keempat
Adat Meuneukat

Pasal 86

Adat meuneukat meliputi:

- a. membuka usaha;
- b. transaksi jual beli;
- c. larangan meuneukat; dan
- d. cukai.

Pasal 87

Setiap orang yang membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diawali dengan peuseijuek.

Pasal 88 . . .

Pasal 88

- (1) Transaksi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dapat dilakukan melalui ijab qabul.
- (2) Setiap transaksi jual beli sebaiknya dilakukan secara tunai.
- (3) Barang yang diperjualbelikan harus disaksikan kedua belah pihak.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, karena antara pembeli dan penjual tidak berada pada satu tempat maka transaksi jual beli dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 89

- (1) Larangan meneukat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan transaksi jual beli pada saat adzan sampai batas waktu shalat;
 - b. tidak melakukan transaksi jual beli makanan siap saji pada bulan suci Ramadhan sebelum selesai shalat ashar;
 - c. tidak melakukan transaksi jual beli, apabila di gampongnya ada orang yang meninggal dunia sampai jenazah dikebumikan;
 - d. tidak menjual barang-barang terlarang;
 - e. tidak mengurangi ukuran dan/atau takaran barang yang diperjual belikan;
 - f. tidak memalsukan merek barang yang diperjual belikan; dan
 - g. tidak menampung atau menerima barang-barang curian.

Pasal 90

- (1) Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dipungut oleh Haria atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Haria atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyeter cukai yang terkumpul kepada Camat atau petugas lain yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengambilan cukai meuneukat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Adat Peunayah

Pasal 91

- (1) Peunayah merupakan upah atau ongkos atas jasa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kegiatan membantu orang lain.
- (2) Peunayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut jenis bantuan yang dilakukan.
- (3) Peunayah yang diberikan harus dibayar setelah selesai pekerjaan.
- (4) Peunayah dapat berupa uang atau benda.

Pasal 92

Besarnya peunayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII ADAT KEMATIAN

Bagian Pertama Pemberitahuan Tentang Kematian

Pasal 93

- (1) Jika ada orang meninggal, Teungku Imum atau orang yang ditunjuk memberitahukan kepada masyarakat tentang kematian tersebut.

(2) Pemberitahuan .

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memukul beduk atau pengumuman melalui pengeras suara.
- (3) Pada hari kematian semua aktifitas masyarakat gampong bersangkutan dihentikan sampai selesai acara pemakaman.
- (4) Setiap orang yang sudah mengetahui berita kematian datang kerumah duka untuk bertakziah.

Bagian Kedua Memandikan Jenazah

Pasal 94

- (1) Memandikan jenazah merupakan kewajiban warga gampong.
- (2) Pemandian jenazah dilakukan oleh keluarga atau orang yang ditunjuk.
- (3) Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan.
- (4) Pemandian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan adatullah.

Bagian Ketiga Mengkafankan Jenazah

Pasal 95

- (1) Mengkafankan jenazah merupakan kewajiban warga Gampong.
- (2) Jenazah yang sudah dimandikan dikafankan.
- (3) Pengafanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh orang yang memandikan.
- (4) Kain kafan untuk jenazah berwarna putih dan berlapis.
- (5) Jenazah sebelum dikafankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberi wewangian.
- (6) Keluarga simayit diberi kesempatan terakhir untuk meureumpok diindonesiakan (istilah aceh) seuneulheuh dengan membuka sedikit kafan bagian muka simayit.

Bagian Keempat Shalat Jenazah

Pasal 96

- (1) Shalat jenazah merupakan kewajiban warga Gampong.
- (2) Shalat jenazah dapat dilakukan di rumah, pekarangan rumah, meunasah atau masjid.
- (3) Shalat jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pelaksanaannya oleh masyarakat gampong bersangkutan bersama dengan orang lain yang hadir pada saat itu.
- (4) Jama'ah shalat jenazah tidak diberi sedekah, karena merupakan fardhu kifayah.
- (5) Imam shalat jenazah diutamakan dari keluarga atau orang yang dipercayakan oleh keluarga simayit.
- (6) Shalat jenazah dapat dilakukan berulang kali, termasuk shalat jenazah ghaib bagi orang yang tidak sempat hadir sebelum jenazah dikuburkan.

Bagian Kelima Antar Jenazah

Pasal 97

- (1) Sewaktu jenazah akan diantar ke kuburan, dilakukan khutbah pelepasan oleh keluarga simayit.

(2)Khutbah . . .

- (2) Khutbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diantar ke kubur, untuk :
 - a. memohon maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan simayit selama masih hidup;
 - b. meminta penjelasan kalau ada utang-piutang simayit selama hidupnya;
 - c. menjelaskan tentang takziah; dan
 - d. memberi nasihat kepada yang hadir.
- (3) Jenazah yang akan diantar ke kuburan dilapisi dengan tikar pandan 2 (dua) lapis.
- (4) Pengantaran jenazah ke kuburan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.

Bagian Keenam Menguburkan Jenazah

Pasal 98

- (1) Penggalan kuburan merupakan kewajiban warga gampong.
- (2) Petugas penggali kuburan adalah orang yang ditunjuk oleh Imam Meunasah.
- (3) Kuburan dapat digali di tanah sendiri atau di pemakaman umum.
- (4) Jika tidak ada lagi tanah untuk menguburkan jenazah, maka Imam Meunasah bersama dengan Perangkat Gampong berkewajiban mencari tanah perkuburan.
- (5) Jenazah yang telah tiba di tempat pemakaman dimasukkan kedalam liang lahat.
- (6) Setelah jenazah dikuburkan diberi tanda dikepala dan kaki kuburan dengan menanam pohon jarak atau lainnya.
- (7) Imum Meunasah menyiramkan air di atas kuburan disertai doa.

Pasal 99

Tikar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) diwakafkan kepada Meunasah setempat.

Pasal 100

- (1) Setelah jenazah dikuburkan, dapat dilakukan talkin mayat.
- (2) Talkin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Imum Meunasah atau orang lain yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Takziah

Pasal 101

- (1) Takziah atau melayat kerumah duka dilakukan paling singkat tiga hari.
- (2) Rombongan takziah boleh melakukan ceramah atau samadiah di rumah duka.
- (3) Samadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.
- (4) Rombongan takziah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawa sedekah.
- (5) Takziah dapat juga dilakukan secara pribadi.

Pasal 102

- (1) Dirumah keluarga simayit dapat diadakan kenduri.
- (2) Kenduri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut reusam Gampong.

BAB IX
ADAT BERTAMU, MENERIMA TAMU
DAN MENYAMBUT TAMU KEHORMATAN

Bagian Pertama
Adat Bertamu

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang bertamu ke rumah orang harus mengetuk pintu/menekan bel dan memberi salam.
- (2) Jika tiga kali diberi salam tidak ada yang menjawab, maka tamu harus mengurung niatnya bertamu.
- (3) Tamu dalam memberi salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdirinya harus menyamping atau membelakangi pintu.

Pasal 104

Pada waktu azan/shalat atau tengah malam dilarang bertamu.

Bagian Kedua
Adat Menerima Tamu

Pasal 105

- (1) Ibu rumah tangga tidak dibenarkan menerima tamu laki-laki, jika suaminya tidak di rumah, kecuali yang bertamu muhrimnya, demikian juga sebaliknya.
- (2) Tamu laki-laki dijamu oleh kaum pria dan tamu wanita dijamu oleh kaum perempuan.
- (3) Tamu yang berlainan jenis harus ditemani oleh muhrimnya.
- (4) Jika tamu menginap harus dilaporkan kepada Keuchik dan menginapnya tidak lebih dari tiga hari
- (5) Jika tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menginap lebih dari tiga hari maka orang tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai tamu dan semua peraturan yang berlaku digampong tersebut berlaku pula kepadanya.

Bagian Ketiga
Menyambut Tamu Kehormatan

Pasal 106

- (1) Tamu kehormatan adalah pejabat atau orang yang dihormati datang bertamu.
- (2) Tamu kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disambut dengan upacara adat.
- (3) Para tamu ditunggu oleh pemuka adat dan pejabat setempat.
- (4) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Lembaga Adat dengan acara:
 - a. seumapa;
 - b. peusijuek; dan
 - c. dipersilakan ketempat yang telah disediakan.

BAB X
ADAT PEUDONG RUMOH

Pasal 107

Setiap orang yang ingin peudong rumoh terlebih dahulu melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencari lokasi tanah yang tepat untuk membangun rumah;
- b. mencari kayu pilihan yang cocok untuk perumahan;
- c. peudong rumoh; dan
- d. woe u rumoh baro.

Pasal 108 .



Pasal 108

- (1) Mencari lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dilaksanakan oleh yang berkeinginan mendirikan rumah dengan meminta bantuan orang yang mengerti tentang kaedah tanah yang baik untuk mendirikan rumah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah yang letaknya miring kearah Timur, sedangkan tanah yang miring ke arah Tenggara kurang baik untuk pertapakan rumah.
- (3) Tanah yang dicari tidak berdekatan dengan kawasan pemakaman atau kuburan.

Pasal 109

- (1) Mencari kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dilaksanakan oleh yang berkeinginan mendirikan rumah bersama-sama dengan tukang.
- (2) Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kayu dan daunnya sudah tua atau sudah berguguran.
- (3) Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditebang pada saat pasang surut.
- (4) Kayu yang sudah cocok sebagai bahan rumah, sebelum dikerjakan oleh tukang terlebih dahulu dipeusijuek.

Pasal 110

- (1) Sebelum peudong rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c terlebih dahulu melihat kutika.
- (2) Peudong rumah biasanya dilaksanakan pada hari senin dan kamis sesuai dengan kutika.
- (3) Pada saat peudong rumah dilaksanakan peusijuek dan kenduri.
- (4) Peudong rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) posisi tampong menghadap kiblat.
- (5) Jika yang didirikan adalah meunasah, maka tampong posisinya menghadap arah utara-selatan.
- (6) Pada puting tameh rumah di pasang kain merah putih berukuran 20 x 20 cm.
- (7) Pada saat kerangka rumah sudah terpasang maka disyaratkan meletakkan beberapa daun atap di atas tampong.

Pasal 111

- (1) Untuk memperkuat berdirinya rumah maka disetiap tameh rumah dipasang bajoe.
- (2) Untuk memperkuat posisi atap supaya tidak jatuh maka dipasang taloe pawai pada neuduek gaseu dan diikat pada setiap puting tameh.
- (3) Taloe pawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari tali ijuk.
- (4) Setiap tameeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang keunaleung dari batee.
- (5) Setiap rumah memiliki rinyeun yang tangganya berjumlah ganjil.
- (6) Pintu rumah berukuran agak kecil sehingga setiap orang yang memasukinya harus menunduk kepala.

Pasal 112

- (1) Setiap rumah digali sumur yang posisinya di depan halaman rumah.
- (2) Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipagari dengan keupalang mon.
- (3) Digaki rinyeun arah sebelah timur ditempatkan guci air untuk mencuci kaki.

Pasal 113

Selain rumah sebagaimana dimaksud Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 setiap orang dapat juga mendirikan rumah dalam bentuk yang lain dengan tetap memperhatikan ketentuan adat istiadat dan syariat Islam.

Pasal 114 . . .



Pasal 114

- (1) Sebelum woe u rumoh baro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d dilaksanakan melihat kutika.
- (2) Pada acara woe u rumoh baro dilakukan peusijuek dan kenduri.

BAB XI ADAT MEUNEUNGUI

Pasal 115

- (1) Adat meuneungui atau tata cara berpakaian disesuaikan dengan nilai – nilai yang islami menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Adat istiadat;
 - b. kegiatan keagamaan; dan
 - c. kegiatan umum lainnya.

Bagian Pertama Kegiatan Adat Istiadat

Pasal 116

Pakaian yang digunakan pada kegiatan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pakaian kebesaran laki – laki;
- b. pakaian kebesaran perempuan; dan
- c. pakaian adat biasa.

Pasal 117

- (1) Pakaian kebesaran laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dipakai pada upacara-upacara utama dengan atribut pakaian adat yang lengkap.
- (2) Atribut pakaian adat yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. baju dan celana;
 - b. kain pinggang;
 - c. tali ikat pinggang
 - d. kopiah meukeutop;
 - e. rencong; dan
 - f. tanda kebesaran.
- (3) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan status adat.
- (4) Atribut pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai pada upacara-upacara adat.

Pasal 118

- (1) Pakaian kebesaran perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dipakai pada upacara-upacara utama dengan atribut pakaian adat yang lengkap.
- (2) Atribut pakaian adat yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. baju kurung dan celana panjang ;
 - b. kain pinggang;
 - c. tali ikat pinggang;
 - d. kain kerudung;
 - e. mahkota;
 - f. perhiasan; dan
 - g. tanda kebesaran.

(3) Pemakaian . . .



- (3) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan status adat.
- (4) Atribut Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai pada upacara-upacara adat.

Pasal 119

Atribut Pakaian adat biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c untuk laki-laki adalah berupa:

- a. baju dan celana;
- b. kopiah; dan
- c. tanda kebesaran.

Pasal 120

Atribut Pakaian adat biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c untuk perempuan adalah berupa:

- a. baju kurung dan rok panjang;
- b. kain kerudung;
- c. perhiasan; dan
- d. tanda kebesaran.

Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan

Pasal 121

- (1) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. shalat;
 - b. hari-hari besar islam;
 - c. sunatan rasul;
 - d. pengajian dan majelis taklim;
 - e. takziah; dan
 - f. ceramah, kutbah dan/atau tablik akbar;
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan syariat islam.

Bagian Ketiga Kegiatan Umum Lainnya

Pasal 122

- (1) Kegiatan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c meliputi:
 - a. pakaian kerja;
 - b. pakaian olah raga;
 - c. pakaian sekolah, madrasah atau dayah;
 - d. pakaian kesenian;
 - e. pakaian ketempat undangan, pesta rakyat dan/atau keramaian; dan
 - f. pakaian dirumah tangga dan lingkungan;
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pasal 123

- (1) Bentuk dan jenis pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 lebih lanjut diatur dengan peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diselesaikan paling lambat 1(satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.

BAB XII REUSAM GAMPONG

Bagian Pertama Bentuk Reusam Gampong

Pasal 124

- (1) Dalam mewujudkan otonomi Gampong, Pemerintah Gampong membentuk Reusam Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. Judul;
 - b. Pendahuluan;
 - c. Batang tubuh;
 - d. Penjelasan (jika dipandang perlu); dan
 - e. Lampiran (jika dipandang perlu).

Bagian Kedua Muatan Materi Reusam Gampong

Pasal 125

Materi muatan yang harus diatur dengan Reusam Gampong berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul gampong, yaitu :
1. adat Gampong;
 2. cara pelaksanaan Adat Gampong;
 3. tata cara penyelesaian sengketa Adat Gampong;
 4. tata cara penyelesaian perselisihan; dan
 5. lembaga Adat.
- b. Urusan pemerintahan Gampong yang diberi kewenangan mengatur:
1. ketertiban Gampong;
 2. pengelolaan keuangan Gampong;
 3. kebersihan Gampong;
 4. kuburan Umum Gampong;
 5. gotong royong warga Gampong;
 6. pengelolaan harta Gampong;
 7. lembaga Kemasyarakatan;
 8. badan Usaha Milik Gampong; dan
- c. Hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan otonomi Gampong.

Bagian Ketiga Penyampaian Reusam

Pasal 126

Penyampaian reusam dapat berasal dari:

- a. Keuchik; dan/atau
- b. inisiatif Tuha Peuet.

Paragraf 1 Rancangan Reusam Usulan Keuchik

Pasal 127

- (1) Rancangan Reusam yang telah disiapkan oleh Keuchik diajukan kepada Tuha Peuet disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(2)Keuchik . . .

- (2) Keuchik mengajukan rancangan Reusam kepada Ketua Tuha Peuet dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang memuat:
 - a. penunjukan pejabat dan tenaga ahli untuk mewakili Keuchik dalam pembahasan bersama Tuha Peuet; dan
 - b. sifat penyelesaian pembahasan rancangan Reusam yang dikehendaki.
- (4) Penjelasan atau keterangan Keuchik memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Paragraf 2

Rancangan Reusam Usul Inisiatif Tuha Peuet

Pasal 128

- (1) Rancangan reusam disiapkan oleh Tuha Peuet diajukan kepada Keuchik dengan surat Ketua Tuha Peuet disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Ketua Tuha Peuet mengajukan rancangan Reusam kepada Keuchik dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang memuat:
 - a. sifat penyelesaian pembahasan rancangan Reusam yang dikehendaki.
 - b. penjelasan atau keterangan Tuha Peuet memuat:
 1. latar belakang;
 2. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 3. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Bagian Keempat Penyusunan Reusam

Pasal 129

- (1) Rancangan Reusam dapat berasal dari Keuchik atau Tuha Peuet Gampong.
- (2) Penyusunan Rancangan Reusam Gampong dilaksanakan oleh Keuchik dan Tuha Peuet.
- (3) Penyusunan Rancangan Reusam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. penyusunan Rancangan Reusam oleh Keuchik atau Tuha Peuet Gampong;
 - b. pengusulan Rancangan Reusam oleh Keuchik atau Tuha Peuet Gampong;
 - c. pembahasan Rancangan Reusam oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong;
 - d. persetujuan dan penetapan oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong; dan
 - e. permintaan pengesahan kepada Bupati.

Bagian Kelima Pembahasan Rancangan Reusam

Pasal 130

- (1) Pembahasan Rancangan Reusam di pimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota Tuha Peuet Gampong.
- (2) Pembahasan dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 131

- (1) Reusam Gampong ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati melalui Imum Mukim dan Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah ditetapkan.
- (3) Bupati mengesahkan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (4) Jika dalam masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat pengesahan, maka Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berlaku.

Bagian Ketujuh
Kedudukan Reusam Gampong

Pasal 132

- (1) Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik bersama Tuha Peuet.
- (2) Reusam Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Reusam Gampong berkedudukan sebagai tata cara pelaksanaan adat

BAB XIII
PENEYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 133

- (1) Sengketa/perselisihan Adat dan Reusam meliputi :
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalawat meusum;
 - e. pencurian; .
 - f. pelanggaran adat atau reusam;
 - g. persengketaan di sawah;
 - h. persengketaan di laut;
 - i. persengketaan di pasar;
 - j. persengketaan di gle;
 - k. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - l. pencemaran lingkungan;
 - m. ancam mengancam; dan
 - n. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar Adat dan Reusam.
- (2) Penyelesaian persengketaan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Jika penyelesaian persengketaan/perselisihan secara bertahap tidak menemukan hasil, maka penyelesaian akan dilimpahkan kepada Imum Mukim.
- (4) Aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.

Pasal 134

- (1) Penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari :
 - a. Keuchik;
 - b. Imum Meunasah;
 - c. Tuha Peuet Gampong;

d. Sekretaris . . .



- d. Sekretaris gampong dan Perangkat Gampong; dan
- e. Ulama, cendikiawan, dan tokoh adat lainnya menurut kebutuhan.
- (2) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di kantor Keuckik, Meunasah, atau di tempat lain menurut kebutuhan.
- (3) Jika perkara dilimpahkan kepada Imum Mukim maka tempat musyawarah dilaksanakan di kantor mukim atau di mesjid kemukiman.

BAB XIV SANKSI ATAS PELANGGARAN ADAT DAN REUSAM

Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melanggar Adat dan Reusam dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat pidana, tetapi bersifat administratif atau keperdataan berdasarkan hukum adat.
- (3) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar Adat dan Reusam berbentuk:
 - a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan ma'af;
 - d. sayam;
 - e. diyat;
 - f. denda;
 - g. ganti rugi;
 - h. dikucilkan dari masyarakat gampong;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong;
 - j. pencabutan gelar adat; dan
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan Adat dan Reusam setempat.
- (4) Keluarga pelanggar Adat dan Reusam ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Pasal 136

- (1) MAA Kabupaten berwenang membimbing Pemerintahan Gampong dalam penyusunan reusam Gampong yang terkait dengan adat.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis penyusunan reusam Gampong; dan
 - b. pendampingan secara langsung pada saat penyusunan reusam Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh petugas yang mengerti dan paham tentang adat istiadat serta tata cara penyusunan reusam Gampong.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan Adat dan Reusam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) sebelum peraturan MPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dikeluarkan, maka pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI .



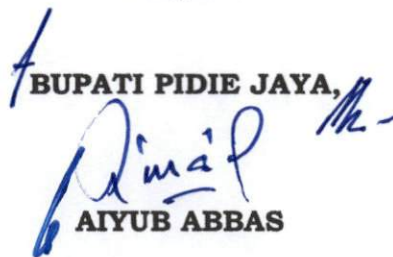
**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 138

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 1 September 2015 M
19 Dzulqa'dah 1436 H


BUPATI PIDIE JAYA,
AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal, 1 September 2015 M
19 Dzulqa'dah 1436 H

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,** 


ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR . . . 2
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH (1/2015)

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

ADAT DAN REUSAM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

Adat yang bersendikan syariat Islam sejak dahulu dituruti, dihormati, dan dipatuhi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, kini mulai pudar bahkan sering diabaikan.
Faktor ini disebabkan konflik yang berkepanjangan dan pengaruh budaya asing yang berkedok modernisasi.

Kekaburan adat dan reusam di Pidie Jaya ini perlu dilestarikan kembali sebagai landasan hidup bermasyarakat. Di samping itu, lembaga adat yang sudah dibentuk harus difungsikan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pemerintah Kabupaten perlu menghidupkan kembali adat dan lembaga-lembaga adat yang sudah dibentuk.

Dalam rangka pelaksanaan adat dan pengaktian kembali lembaga-lembaga adat yang sudah dibentuk, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Qanun tentang Adat dan Reusam di Kabupaten Pidie Jaya, dengan mempertimbangkan aspek :

- a. landasan filosofis;
- b. landasan sosiologis; dan
- c. landasan yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6 .

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “ Lembaga Adat lainnya “ adalah Imum Mukim, Keuchik, Panglima Laot, Haria, Keujruen Blang, Pawang Gle, dan lain-lain.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
yang dimaksud dengan “Phai” adalah menyelidiki asal usul calon pengantin.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “ ceuerana “ adalah tempat sirih dan bahan-
- Yang dimaksud dengan “ puan “ adalah tempat sirih dan bahan-
bahannya yang terbuat dari kuningan berbentuk tiga per empat bola.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ ranub kong haba “ adalah sirih sebagai tanda memperkuat perjanjian.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3) . . 8

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

“ Dalam hal ayah atau wali berhalangan “, calon Dara baro dapat meminta wali hakim atau orang lain untuk melaksanakan akad nikah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

1. ranub patee adalah sirih yang berlipat;
2. ranub meususun adalah sirih yang disusun;
3. ranub meu ikat adalah sirih yang diikat; dan
4. pineung teulason adalah pinang yang dikupas kulit arinya.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ peunajoh lhee lapeh “ adalah kue (makan) kering yang disusun terdiri dari tiga jenis.

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan :

1. boh kayee adalah buah-buahan; dan
2. on kaca adalan daun pacar (inai).

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ geumeukeurija “ adalah diadakan pesta perkawinan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ ranub bate “ adalah puan berisi sirih.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “ peuneuwo linto baro “ adalah seperangkat bawaan linto baro pada hari mampleue.

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “acara peuetujoh” adalah acara pengenalan keluarga Dara baro kepada Linto baro.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “acara pot campli” adalah pada acara peuetujoh Linto baro bersalaman dengan keluarga Daro baro dimana pihak keluarga Dara baro sambil bersalaman memberi dengan sedikit uang (teumeutuek).

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “idang peunajoh” adalah talam berisi kue-kue (makanan).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. lhuek umpang breueh adalah memasukan tangan kedalam karung beras; dan

b. lhuek umpang sira adalah memasukan tangan kedalam karung garam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “seunalen” adalah seperangkat pakaian lengkap.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “madeueng” adalah melahirkan.

Ayat (2) . 

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dipeucicap” adalah dicicipi dengan air atau makan yang manis/asin.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “intat ija ayon” adalah mengantarkan kain ayunan dan perlengkapannya.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ peutroen aneuk” adalah membawa bayi turun atau keluar rumah untuk pertama kali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “mudem” adalah orang yang melakukan sunat rasul secara tradisional.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42 .

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61 . . . /

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81. 

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan “suci dari hadas dan najis” adalah tidak melakukan perbuatan yang terlarang.

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5) . 

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “meureumpok seuneulheuh” adalah melihat wajah si mayit untuk terakhir kali sebelum diantar ke kuburan.

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Tanah yang miring ke arah Timur tabiatnya memberi ke tentraman dan kemakmuran dalam rumah tangga.

Ayat (3)
Tanah yang letaknya miring ke arah Tenggara tabiatnya tidak membawa ketentraman dan kemakmuran dalam rumah tangga.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109 .

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melihat “kutika” adalah melihat waktu yang cocok/baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tampong” adalah bumbungan atap.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “puting tameeh rumoh” adalah bagian tiang rumah bagian atas menjadi sebesar pasak.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bajo” adalah pasak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “taloe pawai” adalah tali pengikat atap dan “neuduek gaseu” adalah tempat meletakkan gasau.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keunaleung” adalah alas tempat meletakkan tiang rumah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rinyeun” adalah tangga rumah.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keupalang mon” adalah dinding yang dipasang di sekeliling sumur supaya orang di dalamnya tidak bisa dilihat dari luar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di kaki rinyeun” adalah di kaki tangga.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “woe u rumoh baro” artinya pulang ke rumah baru.

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117 . 8

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136 . . .



Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR . . . 2